



## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

#### A. Nama dan Alamat Perusahaan

Kimbap Venue adalah sebuah usaha kuliner yang memiliki tujuan untuk memperkenalkan kimbap kepada masyarakat Indonesia. Kimbap merupakan salah satu makanan khas Korea yang terdiri dari nasi dan bahan-bahan seperti daging, sayuran, dan telur yang dibungkus dengan rumput laut. Dengan memilih nama usaha yang mencerminkan produk utamanya, Kimbap Venue berharap dapat menarik perhatian konsumen dan menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin mencicipi kuliner Korea.

Pemilihan lokasi Kimbap Venue di Boulevard Timur No 42A, Kelapa Gading didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan pusat kuliner yang ramai dikunjungi oleh banyak orang, terutama kalangan anak muda. Selain itu, Kelapa Gading juga memiliki banyak pusat perbelanjaan dan tempat hiburan, sehingga Kimbap Venue dapat menjadi pilihan alternatif bagi konsumen yang ingin mencoba kuliner baru setelah berbelanja atau bersantai di daerah tersebut. Dengan lokasi strategis dan penawaran produk yang unik, Kimbap Venue berharap dapat menarik minat konsumen dan meraih keuntungan yang maksimal dalam jangka panjang. Sudah menggunakan Alamat E-Mail [Kimbapvenue@kfood.com](mailto:Kimbapvenue@kfood.com) dan website [www.kimbapvenue.com](http://www.kimbapvenue.com) dimana dapat mempermudah untuk pelanggan bisa memesan melalui kedua hal tersebut.

Perkenalkan, Saya Nicholas, pemilik usaha Kimbap Venue. Nicholas adalah anak pertama dari dua bersaudara dan sejak kecil Nicholas memiliki cita-cita untuk menjadi



pengusaha sukses. Terinspirasi dari orang tua Nicholas yang juga merupakan pengusaha, Nicholas mulai belajar tentang dunia bisnis dan terus mengasah kemampuan Nicholas dalam berwirausaha sejak usia muda

Seiring berjalannya waktu, Nicholas sudah menjalankan beberapa usaha yang berbeda-beda dan semuanya memberikan pengalaman berharga bagi Nicholas sebagai pengusaha. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Nicholas memutuskan untuk membuka Kimbap Venue sebagai usaha kuliner yang menghadirkan makanan khas Korea, terutama kimbap, kepada masyarakat Indonesia.

Nicholas sangat bersemangat untuk membangun usaha ini dan memberikan pengalaman kuliner yang unik dan menyenangkan bagi konsumen. Dengan didukung oleh pengalaman dan pengetahuan yang telah Nicholas peroleh selama ini, Nicholas yakin Kimbap Venue dapat menjadi usaha yang sukses dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih telah mengenal Nicholas dan usaha Kimbap Venue.

## B. Jenis dan Ukuran Usaha

Menurut Undang-Undang No. 20/2008/Bab IV/Pasal 6 tentang Kriteria Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

4. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



**Tabel 2.1**  
**Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Jenis Usaha	Keterangan	
	Aset	Omzet
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	Di atas 50 juta s/d 500 juta	Di atas 300 juta s/d 5 milyar
Usaha Menengah	Di atas 500 juta	Di atas 2,5 milyar s/d 50 milyar

Sumber: Undang-Undang No. 20/2008/Bab IV/Pasal 6

Berdasarkan kriteria yang tertera pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6, Kembang Venue termasuk pada kriteria Usaha Kecil yang memiliki aset antara Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- dan omzet per tahun antara Rp.300.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah yang terdapat dalam publikasi ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

©

Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang No. 19/2002 tentang Informasi dan Komunikasi Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian